
Menggali Nilai-Nilai Maqashid Syariah pada Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang (Studi Analisis Ushul Fiqh)

¹Taufiqur Rahman, ²Holis Holis, ³Adiyono Adiyono

¹⁻³Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat : Jl. Raya Telang, PO.BOX 02 Kec.Kamal, Kab.Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi penulis: 210711100053@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to examine the principles of maqashid sharia in the tourism industry of Camplong Beach, Sampang Regency. It is expected that maqashid sharia which has five main objectives, namely protection of religion, soul, mind, descendants, and property, will offer a moral and ethical basis for sharia-based tourism management. Camplong Beach has a lot of potential to uphold the values of maqashid sharia as a developing tourist resort. By using field research techniques, interviews, and documentation, this study takes a qualitative approach. The conclusion of the study shows that a number of maqashid sharia values, including preserving the environment (hifz an-nasl), empowering the local economy (hifz al-mal), and educating and promoting religious values to tourists (hifz ad-din), can be used to manage Camplong Beach tourism. Thus, it is expected that the application of the concept of maqashid sharia in tourism management will encourage sustainability and provide a wider positive influence on local residents and tourists. Thus, Camplong Beach can be an example of sharia tourism that is financially successful and in accordance with Islamic law.*

Keywords: *Maqashid Syariah, Camplong Beach, Sharia Touris*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji prinsip-prinsip maqashid syariah yang ada dalam industri pariwisata Pantai Camplong, Kabupaten Sampang. Diharapkan bahwa maqashid syariah yang memiliki lima tujuan utama yaitu perlindungan agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta, akan menawarkan dasar moral dan etika untuk manajemen pariwisata berbasis syariah. Pantai Camplong memiliki banyak potensi untuk menegakkan nilai-nilai maqashid syariah sebagai resor wisata yang sedang berkembang. Dengan menggunakan teknik penelitian lapangan, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa sejumlah nilai maqashid syariah, termasuk melestarikan lingkungan (hifz an-nasl), memberdayakan ekonomi lokal (hifz al-mal), dan mendidik dan mempromosikan nilai-nilai agama pada wisatawan (hifz ad-din), dapat digunakan untuk mengelola pariwisata Pantai Camplong. Dengan demikian, diharapkan penerapan konsep maqashid syariah dalam pengelolaan pariwisata ini akan mendorong keberlanjutan dan memberikan pengaruh positif yang lebih luas kepada penduduk lokal dan wisatawan. Dengan demikian, Pantai Camplong dapat menjadi contoh pariwisata syariah yang sukses secara finansial dan sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci: *Maqashid Syariah, Pantai Camplong, Pariwisata Syariah*

1. LATAR BELAKANG

Madura, sebuah pulau di Indonesia, memiliki banyak keunikan yang membuatnya menarik dan berbeda dari tempat lain. Beberapa aspek utama yang mencirikan keunikan Madura diantaranya keindahan alamnya, Keunikan ini membuat Madura menjadi destinasi yang menarik untuk dipelajari dan dikunjungi, memberikan pengalaman yang berbeda dari tempat lain yang ada di Indonesia.

Kabupaten Sampang merupakan destinasi wisata yang populer di Madura karena keindahan alamnya. Salah satu dari sekian banyak destinasi wisata di Kabupaten Sampang

adalah Pantai Camplong, pantai berpasir yang terletak di Kecamatan Camplong. Dibandingkan dengan wisata lain di Madura, wisata Pantai Camplong menawarkan beberapa keunggulan, antara lain tersedianya fasilitas yang memadai seperti hotel, restoran, taman bermain, tempat parkir, dan masjid. Camplong terletak di pinggir jalan dan berada di tengah jalur transportasi. (Riskina dan Qadariah 2022) Namun, karena munculnya objek wisata baru, Pantai Camplong saat ini mulai kehilangan daya saingnya karena pengunjung lebih memilih pantai lain. Catatan Disporabudpar Kabupaten Sampang 2022 menunjukkan bahwa Pantai Camplong mengalami peningkatan pengunjung setiap tahunnya. Namun, Air Terjun Toroan memegang rekor jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke Kabupaten Sampang pada tahun 2022. Hanya 26.415 wisatawan yang berkunjung ke Pantai Camplong, dibandingkan dengan 115.266 yang berkunjung ke Air Terjun Toroan. (Wulandari dan Jannah 2023) Data ini menunjukkan bahwa Air Terjun Toroan tetap menjadi tujuan wisata utama bagi wisatawan lokal, meskipun Pantai Camplong memiliki potensi wisata yang menarik. Kekhasan dan daya tarik masing-masing lokasi, serta infrastruktur dan layanan tambahan yang ditawarkan, merupakan beberapa variabel yang dapat memengaruhi variasi jumlah wisatawan. Pemerintah tentu harus memperhatikan hal ini secara serius dalam hal pengawasan pariwisata di destinasi potensial Indonesia. Pulau Madura termasuk salah satu tempat yang memiliki potensi ini. (Ardyansyah dan Nasrulloh 2022)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 5 butir a menyebutkan “Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan” (Anon 2009) Dengan kata lain, undang-undang ini menekankan pentingnya mengembangkan sektor pariwisata dengan memperhatikan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga norma-norma agama, agar pariwisata dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak tanpa merusak lingkungan atau budaya lokal.

Jelaslah mustahil untuk membahas pariwisata dari sudut pandang Islam hanya dari sudut pandang apa yang agama Islam definisikan sebagai pariwisata; akan lebih komprehensif untuk mempertimbangkan pariwisata dari sudut pandang apa yang "Islam" sebagai agama dan "umat Muslim" penganutnya pikirkan tentangnya dari sudut pandang menerima dan menolak. (UTAMA 2011) Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam memengaruhi pandangan terhadap pariwisata. Doktrin Islam mengajarkan bahwa

setiap aktivitas, termasuk pariwisata, harus sesuai dengan nilai-nilai syariah dan etika Islam, seperti menjaga kehormatan, menghindari perilaku yang merusak moral, dan memelihara keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, apalagi pulau Madura dikenal sebagai pulau yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dalam hukum Islam, terdapat konsep kunci yang disebut "Maqashid Syariah," yang mengacu pada tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk menjamin kesejahteraan manusia. Dengan memahami nilai-nilai maqashid syariah, kita dapat memastikan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan tujuan yang lebih luas. Oleh karena itu, menarik untuk menilai konsep pariwisata dari perspektif Syariah.

Karena Maqashid Al-Syariah merupakan teknik hukum (Ushul Fiqh) yang sangat penting, maka ia menjadi populer sebagai alternatif. Dalam mempelajari hukum Islam, salah satu gagasan utamanya adalah tujuan untuk menegakkan hukum, atau yang biasa disebut dengan Maqashid al-syari'ah. Karena maqashid al-syari'ah begitu penting, maka para ahli teori hukum menjadikannya sesuatu yang harus dipahami oleh para mujtahid yang melakukan ijtihad. Gagasan mendasar dari maqashid al-syari'ah adalah untuk menarik kebaikan dan menolak keburukan, atau untuk mewujudkan kebaikan sambil menghindari keburukan. Karena hukum Islam harus menghasilkan maslahat, maka frasa yang setara dengan gagasan utama maqashid al-syari'ah adalah maslahat. (Paryadi 2021)

Dalam konteks Maqashid Syariah, Pengembangan Pantai Camplong harus mempertimbangkan lima poin tujuan utama syariah meliputi: Memelihara agama (hifdz ad-din) Bagaimana wisata Pantai Camplong bisa memadukan nilai-nilai agama dalam pengelolaan wisata, seperti menyediakan fasilitas ibadah, makanan-makanan yang sudah dipastikan kehalalannya dan acara-acara keagamaan. Memelihara jiwa (hifdz an-nafs) Memastikan keselamatan pengunjung dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan layanan darurat. Memelihara akal (hifdz al-aql) Meningkatkan pendidikan tentang pentingnya konservasi lingkungan dan etika berwisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Memelihara keturunan (hifdz an-nasl) Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial bagi generasi mendatang. Memelihara harta (hifdz al-mal) Memastikan keamanan harta benda pengunjung, Semisal terbebas dari pencopetan dan lain sebagainya. Serta dapat mengelola sumber daya pantai secara efisien dan adil, dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan Teori

1. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Secara bahasa, Maqashid Maqashid dan Syari'ah adalah dua kata yang membentuk Syari'ah. Istilah "maqashid" mengacu pada hal-hal yang dimaksudkan dan diinginkan. Ini adalah bentuk jamak dari kata "maqsud," yang berasal dari kata "qashada," yang berarti "menginginkan" atau "niat." Meskipun nama "Syari'ah" secara harfiah diterjemahkan menjadi "jalan menuju sumber air" (المواضع تدر الي الماء), itu juga dapat menunjukkan "berjalan menuju sumber kehidupan." (Yumni 2016)

Penetapan makna dan tujuan hukum-hukum Allah merupakan pengertian Maqashid Al-Syariah. Kumpulan makna atau tujuan yang dikehendaki untuk diperoleh bagi syariat dari semua atau sebagian masalah hukum, serta sasaran syariat, dijelaskan oleh Maqashid Al-Syari'ah dari pernyataan Wahbah. Hal ini juga dirahasiakan bagi perencanaan masing-masing hukum syariat yang memegang kekuasaan penuh syariat, Rasulullah, dan Allah SWT. Ulama dari masa lalu dan masa kini juga telah mengutarakan makna Maqashid Al-Syari'ah. (Nst dan Nurhayati 2022)

Menurut definisi yang diberikan oleh berbagai sumber di atas, maqashid syariah adalah persyaratan mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mencapai falah, yaitu kebutuhan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Manusia tidak dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna kecuali jika semua persyaratan ini terpenuhi. Lima manfaat utama dijelaskan bersama dengan peringkatnya, klaim Djamil13. Kelima poin tersebut—agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta—dibahas dalam urutan berikut. Ini kemudian dibagi lagi menjadi tiga kategori kebutuhan, dharuriyyah, hajiyah, dan tahsiniyyah, yang akan dibahas sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan relatifnya. (Rafsanjani 2016)

b. Konsep Maqashid Syariah

Pembahasan tentang Maqashid Syariah berarti membahas tentang apa yang dimaksud dengan Syariat Agama. Kita dapat memahami bahwa tujuan hukum Islam adalah memberikan rahmat bagi seluruh alam dengan memperhatikan berbagai pokok bahasan yang terdapat dalam Al-Quran dan berbagai tujuan penjelasan yang diberikan dalam Al-Quran.⁶⁸ Islam telah menjelaskan berbagai aspek alam, termasuk manfaatnya, pemanfaatannya yang tepat, dan unsur-unsur yang membahayakannya,

melalui penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran. Maqashid Al-Syariah yang berarti "tujuan penerapan hukum⁶⁹" merupakan gagasan Asy-Syatibi yang paling terkenal. Maqashid Al-Syariah telah menjadi paham baku dalam ilmu ushul fiqh yang difokuskan pada tujuan hukum (syariah), sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi yang terkemuka. Secara etimologi, maqashid berasal dari kata qa-sa-da yang berarti menghadapi sesuatu. Namun, secara teknis, maqashid merujuk pada tujuan dan rahasia yang ingin dijaga oleh syariat dalam setiap aturannya untuk menegakkan kesejahteraan manusia.

Asy-Syatibi berpendapat bahwa Maqashid Syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama berkaitan dengan alasan di balik syariah (Tuhan). Yang kedua berkaitan dengan misi Mukallaf (orang-orang yang telah mampu bertindak secara hukum). Dengan demikian, dapat dilihat dari dua perspektif, khususnya:

1) Maqashid Al-Syariah (Tujuan Tuhan)

Maqashid Syariah mengandung empat aspek:

- a) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat
- b) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami
- c) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
- d) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.(Kurniawan dan Hudafi 2021)

Menurut bagian pertama, Syariah bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kebahagiaan di akhirat selain mengatur aspek-aspek kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia. Agar dapat menerapkan ide dan aturannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, bagian kedua mengharuskan pemahaman yang mendalam tentangnya. Menurut bagian ketiga, umat Islam diharuskan untuk menaati semua perintah dan larangan Syariah. Ini mencakup menegakkan standar moral dan etika dalam interaksi sehari-hari serta melakukan tugas-tugas seremonial seperti salat dan puasa. Langkah keempat adalah menempatkan masyarakat di bawah perlindungan hukum yang masuk akal dan adil yang melindungi hak-hak dasar dan kepentingan individu maupun masyarakat secara keseluruhan, di samping mengatur aspek-aspek lain kehidupan sehari-hari.

2) Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Kategori ini, menurut Imam Asy-Syathibi, terdiri dari lima hal: menegakkan agama, menegakkan jiwa, menegakkan akal, menegakkan kehormatan dan keturunan, serta menegakkan harta. Untuk lebih spesifiknya, kelima bagian maqashid syariah dalam Dharuriyat disebut sebagai al-kuliyat al-khamsah. Pertama adalah hifdz din, yaitu menegakkan norma agama dari hal-hal yang merusaknya, baik dari segi keimanan maupun amal. Kedua adalah hifdz nafs, yaitu membela hak hidup setiap orang, hak masyarakat secara keseluruhan, dan hak terbebas dari segala hal yang mengancam jiwa. Misalnya, memberantas penyakit menular, menghukum pembunuh, dan sebagainya. Ketiga, hifdz aql mencegah berkembangnya cacat mental yang dapat menghambat kreativitas dan berpikir kritis. Pikiran perlu dilindungi dari hal-hal yang merusaknya, seperti alkohol, narkoba, dan zat-zat lainnya, karena pikiran sangat peka terhadap semangat menyelidiki keyakinan agama. Keempat, hifdz nashl, yang menegakkan keberlanjutan generasi dengan mempromosikan pernikahan dan menjauhi praktik-praktik seperti vasektomi dan tubektomi yang dapat mengakhiri kelangsungan hidup. Pengembangan sumber daya ekonomi rakyat, perlindungan hak milik pribadi, dan pemeliharaan keamanan harta benda tersebut merupakan bagian dari hafdz mal kelima. Jika kita telaah setiap ayat syariat, kita akan melihat tujuannya, yaitu menegakkan kelima cita-cita tersebut. (Kurniawan dan Hudafi 2021)

3. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam industri pariwisata, khususnya di Pantai Camplong Kabupaten Sampang, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. beserta kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan Pantai Camplong sebagai destinasi wisata..

Pendekatan ini secara menyeluruh meneliti pengalaman, pendapat, dan keadaan orang atau kelompok melalui penggunaan prosedur observasi, wawancara, dan dokumentasi. yang menyelidiki pendapat, pengalaman, dan makna yang diciptakan oleh orang atau kelompok dalam suatu lingkungan tertentu untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang fenomena sosial atau budaya. Menemukan tren, tema, dan hubungan dalam informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan bagian dari pendekatan ini..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang

Pantai Camplong berlokasi sekitar 15 km dari pusat kota Sampang dan memiliki akses yang mudah melalui jalan raya. Fasilitas yang ada termasuk area parkir yang luas, kios yang menjajakan kuliner lokal, serta tempat istirahat bagi pengunjung, pengunjung dapat menikmati suasana pantai sambil beristirahat di bangku dan area teduh yang disediakan, serta melakukan aktivitas seperti berenang, bersantai, dan menikmati matahari terbenam.

Wawancara Menurut bapak Hasyim selaku penanggung jawab pengelolaan wisata pantai Camplong yaitu:

“Pantai Camplong memiliki sejarah panjang sebagai destinasi wisata sejak masa kolonial Belanda, dan pada waktu itu, masyarakat setempat menyebutnya "tank mera." Saya tidak mengetahui tahun pastinya mas, namun saya pertama kali mengunjungi pantai ini pada tahun 1994, dan kondisinya sudah seperti yang terlihat sekarang. Pada saat itu, pengelolaan pantai ini masih dilakukan langsung oleh Pemkab Sampang, hingga akhirnya pada tahun yang sama, PT. Surabaya Inn Group mulai mengambil alih pengelolaannya.”

Pantai Camplong telah ada sejak era kolonial Belanda dan sebelumnya dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten. Awalnya, harga tiket masuk hanya seribu rupiah, namun pada tahun 1994, PT. Surabaya Inn Group mulai terlibat dalam pengelolaannya dan masih berlanjut hingga kini. Sejak lama, masyarakat setempat mengenal pantai ini dengan sebutan "tank mera." Nama tersebut berasal dari sejarah, di mana kawasan tersebut dulunya digunakan sebagai tempat parkir tank-tank tentara Belanda, Selain itu, tentara Belanda yang bertugas di kawasan tersebut sering kali memiliki ciri khas, yaitu rambut berwarna merah, yang turut memengaruhi pemberian nama pantai ini. (Hasyim 2024)

Seiring berjalannya waktu, Pantai Camplong telah berkembang menjadi salah satu tujuan wisata populer di Kabupaten Sampang. Dengan bantuan PT. Surabaya Inn Group sejak tahun 1994, pantai ini mengalami peningkatan fasilitas yang signifikan, termasuk perluasan area parkir, pembangunan tempat bermain untuk anak-anak, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya seperti warung makan dan toilet yang lebih bersih. Meski demikian, nilai sejarah dan budaya lokal tetap dijaga dengan baik oleh pihak pengelola.

Potret pengelolaan wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang

Pengelolaan hotel dan destinasi wisata pantai camplong sepenuhnya dikuasai oleh PT.Surabaya Inn Group. Perusahaan tersebut bertanggung jawab atas operasional, pemasaran dan pengembangan fasilitas di area objek wisata.

Wawancara menurut responden pengelola wisata pantai Camplong yaitu:

“Pengelolaan Pantai Camplong berada di bawah PT. Surabaya Inn Group. Sejak tahun 1994, pantai ini dikelola oleh PT. Surabaya Inn Group hingga kontrak berakhir pada tahun 2030. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas, serta menjaga kelestarian lingkungan, agar Pantai Camplong dapat menjadi destinasi wisata yang lebih menarik dan nyaman bagi pengunjung di masa depan.”

Pengelolaan Wisata Pantai Camplong yang sepenuhnya berada dibawah kendali PT.Surabaya Inn Group, menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan pengembangan destinasi wisata tersebut. Dengan pengelolaan yang berfokus pada satu entitas, diharapkan dapat tercapai peningkatan dalam hal pelayanan, fasilitas dan promosi yang lebih baik, sehingga dapat menarik lebih banyak minat pengunjung serta memberikan dampak positif bagi masyarakat terkhusus masyarakat setempat.(Hasyim 2024)

Berikut beberapa aspek penting dalam pengelolaan wisata Pantai Camplong:

1. Pengelolaan Infrastruktur dan Fasilitas

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan wisata Pantai Camplong adalah pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung. Saat ini, sebagian besar fasilitas yang diperlukan di sekitar pantai, seperti toilet, tempat sampah, fasilitas ibadah (masjid dan tempat wudhu), area bermain anak, serta UMKM, telah ada. Namun, fasilitas-fasilitas tersebut masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Wawancara menurut responden pengelola pantai Camplong

“Untuk sekarang terkait perawatan, belum ada fasilitas baru. Saya sudah mengajukan permohonan kepada pemilik kemarin, tetapi saya diminta untuk menunggu, dan saya tidak tahu sampai kapan harus menunggu. Hingga sekarang, belum ada kabar lanjut.”

2. Pengelolaan Lingkungan

Masalah lingkungan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Camplong. Sampah plastik dan limbah yang ditinggalkan pengunjung semakin menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian alam pantai. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik dan upaya pelestarian lingkungan harus diutamakan dalam pengelolaan destinasi wisata ini, agar kelestarian alam dan kenyamanan pengunjung dapat terjamin. Saat ini, sampah terlihat berserakan di sekitar pantai, sementara tempat pembuangan sampah utama hanya difungsikan untuk menumpuk sampah tanpa pengelolaan yang baik, dan tidak adanya petugas kebersihan yang secara rutin membersihkan area tersebut.

Wawancara menurut responden pengelola pantai Camplong yaitu

“Di sini ada sekitar 15 pedagang mas, dan mereka tidak dikenakan biaya apapun. Hanya saja, saya berpesan kepada mereka untuk selalu menjaga kebersihan, itu saja.”

3. Pemasaran dan Promosi

Pemasaran adalah faktor penting dalam mencapai keberhasilan pengelolaan pariwisata. Saat ini, Pantai Camplong belum memanfaatkan promosi secara maksimal, yang mengakibatkan daya tariknya terbatas, baik di luar Madura maupun di dalam daerah tersebut. Untuk menarik lebih banyak pengunjung, strategi promosi melalui media sosial, website, dan kolaborasi dengan agen perjalanan dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dari luar daerah.

Wawancara menurut responden Pengelola paitai Camplong

“Alhamdulillah mas, banyak wisatawan mancanegara yang datang, seperti dari Australia, Skotlandia, Jepang, Belanda, dan masih banyak lagi. Namun, sejak Covid-19, terjadi penurunan yang signifikan, dan hingga saat ini jumlah wisatawan belum kembali stabil, yang berdampak pada pendapatan baik bagi pengelola maupun UMKM di sekitar sini.”

4. Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta sangat penting untuk menjaga kelangsungan pariwisata di kawasan ini. Namun, menurut Bapak Hasyim selaku pengelola Pantai Camplong, seluruh pengelolaan pantai sepenuhnya dikelola oleh investor. Sementara itu, peran pemerintah daerah, terutama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan

dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kabupaten Sampang, terbatas pada koordinasi melalui telepon apabila ada masalah yang perlu diselesaikan.

Menurut responden pengelola wisata Pantai Camplong. (Hasyim 2024)

“Untuk peran Pemerintah dalam hal fasilitas tidak ada, sepenuhnya dari investor, Cuma nanti dari Disporabudpar kalo semisal ada apa-apa biasanya langsung menghubungi kami.”

Aspek-aspek Maqashid Syariah pada pengelolaan wisata Pantai Camplong

Pengelolaan pariwisata berbasis Maqashid Syariah bertujuan untuk memastikan industri pariwisata memberikan manfaat yang merata, melindungi kepentingan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip-prinsip moral Islam, terutama mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Sampang yang beragama Islam. Di Pantai Camplong, prinsip ini dapat diterapkan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mencegah eksploitasi yang berlebihan.

Berikut aspek-aspek pengelolaan wisata pantai Camplong yang berbasis Maqashid Syariah:

1. Memelihara Agama (*hifdz ad-din*)

Wawancara menurut responden pengelola pantai camplong terkait *hifdz ad-din*

“Untuk hal keagamaan, kami memiliki masjid dengan imam yang aktif setiap waktu shalat. Selain itu, tempat wudhu juga selalu bersih, dan terdapat 8 kamar mandi yang hingga saat ini masih terjaga kebersihannya. Dari segi makanan, insyaAllah saya pastikan 100% halal.”

Dalam hal ini pengelolaan pariwisata seharusnya menciptakan suasana yang mendukung aktivitas keagamaan dan spiritual. Namun, hal ini belum sepenuhnya diterapkan di Pantai Camplong. Sebagai contoh, fasilitas kamar mandi dan tempat wudhu di lokasi wisata masih belum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pengelolaan administrasi hotel di sekitar pantai juga belum menetapkan kebijakan yang mengharuskan pasangan yang menginap untuk menunjukkan buku nikah dan sebagainya, padahal ini seharusnya diterapkan untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku. Sedangkan dalam hal makanan peneliti tidak menemukan adanya sertifikat halal, yang mana seharusnya jaminan kehalalan tersebut terletak pada Sertifikat Halal. (Hasyim 2024)

2. Memelihara Jiwa (*hifdz an-nafs*)

Wawancara menurut responden pengunjung pantai camplong yaitu Mas Arifin terkait *hifdz an-naf*

“Alhamdulillah, selama saya mengunjungi tempat ini semuanya berjalan baik-baik saja. Namun, berdasarkan pengalaman saya, di sini memang kurang dalam hal keselamatan. Misalnya, beberapa permainan anak-anak yang sudah rusak dan bisa membahayakan. Selain itu, saya juga tidak pernah melihat petugas penjaga di sini, dan tidak ada edukasi keselamatan untuk pengunjung. Untungnya, lokasi ini cukup dekat dengan puskesmas.”

Kesehatan dan keselamatan wisatawan seharusnya menjadi fokus utama dalam pengelolaan destinasi wisata. Namun, pengelola belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab tersebut. Hal ini terlihat dari kurangnya penyuluhan mengenai keselamatan di sekitar pantai serta minimnya jumlah pengawas yang siaga untuk menjaga keamanan para pengunjung. (Z.Arifin 2024)

3. Memelihara Akal (*hifdz al-aql*)

Menurut responden pengelola pantai camplong terkait *hifdz al-aql*

“Terkait hal itu, kami memiliki Rumah Pintar Bahari Nusantara, namun saat ini tidak beroperasi karena keterbatasan staf. Selain itu, para mahasiswa, termasuk dari UTM, sering mengadakan berbagai acara seperti upgrading dan sebagainya. Kami juga rutin memberikan edukasi kepada para pedagang di sini maupun pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.”

Pengelola Pantai Camplong telah melakukan berbagai usaha untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan terkait pelestarian lingkungan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung agar lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. (Hasyim 2024)

4. Memelihara Keturunan (*hifdz an-nasl*)

Keberlanjutan keturunan sangat bergantung pada upaya pelestarian sumber daya alam yang mendukung kehidupan. Sebuah lingkungan yang sehat menjamin ketersediaan pangan, air bersih, dan udara yang layak untuk generasi yang akan datang. Sebaliknya, kerusakan alam, seperti polusi dan perubahan iklim, dapat membahayakan kelangsungan hidup serta kualitas hidup generasi mendatang.

Menurut responden pengunjung wisata pantai Camplong terkait *hifdz an-nasl*.(Z.Arifin 2024)

“Sungguh disayangkan, pengelolaan lingkungan di sini buruk mas. Seperti yang saya lihat, sampah berserakan di mana-mana, sementara tempat pembuangan akhir dibiarkan menumpuk tanpa penanganan. Selain itu, para pedagang juga tidak tertata dengan baik, bahkan ada yang berjualan sampai ke area bibir pantai.”

5. Memelihara Harta (*hifdz al-mal*)

Dalam hal ini pengelolaan pariwisata di Pantai Camplong perlu mendorong terciptanya ekonomi yang adil dan menguntungkan bagi seluruh pihak, termasuk masyarakat lokal, sehingga semua pihak dapat merasakan dampak positif dari perkembangan sektor pariwisata. Selain itu, pengelolaan yang transparan dan berbasis pada prinsip keberlanjutan akan memastikan bahwa manfaat dari pariwisata dapat dirasakan dalam jangka panjang, tanpa merusak sumber daya alam atau mengancam kesejahteraan masyarakat.

Menurut responden pengelola wisata pantai Camplong terkait *hifdz al-mal*.(Hasyim 2024)

“Di sini ada sekitar 15 pedagang, dan mereka tidak dikenakan biaya apapun. Pesan saya hanya kepada mereka untuk selalu menjaga kebersihan, itu saja mas.”

Strategi Pemerintah dalam Mengembangkan Wisata Pantai Camplong

Dalam suatu objek wisata, pengembangan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan daya tarik destinasi tersebut. Proses pengembangan ini mencakup tidak hanya perbaikan fasilitas fisik seperti akomodasi, aksesibilitas, dan infrastruktur lainnya, tetapi juga aspek layanan, pengalaman pengunjung, dan pelestarian lingkungan. Dengan pengembangan yang tepat, objek wisata dapat menarik lebih banyak pengunjung, meningkatkan kepuasan mereka, dan menciptakan pengalaman yang berkesan.

1. Strategi Umum

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Endah Nursiskawati selaku Kabid dinas Pariwisata yaitu:

“Kalo secara umum dari dinas Pariwisata khususnya untuk sekarang ini kita kembali ke desa wisata. Jadi konsepnya kota sampang untuk sekarang ini agar segala potensi wisata ini kembali ke masyarakat. Jadi pemerintah akan lebih fokus kepada pemberdayaan masyarakat yang ada di desa-desa. Jadi untuk saat ini sampang fokus menggiring konsep wisatanya ke desa wisata.”

Secara keseluruhan, strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup pengembangan desa wisata dan pelatihan keterampilan bagi penduduk lokal. Melalui pemberdayaan ini, diharapkan tercipta ekosistem pariwisata yang inklusif, sehingga manfaat ekonomi dari sektor ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat desa. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya dan lingkungan, sehingga sektor pariwisata tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak positif bagi generasi yang akan datang. (Nursiskawati 2024)

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, guna memperkuat promosi pariwisata serta menarik investor yang dapat mempercepat proses pembangunan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop juga menjadi prioritas utama agar masyarakat memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola destinasi wisata dan memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung.

2. Strategi secara Syariah

Sedangkan strategi pemerintah dalam pengembangan objek wisata yang berbasis syariah menurut Ibu Endah yaitu:

“Kabupaten Sampang belum menerapkan konsep wisata syariah. Konsep tersebut sulit diterapkan karena bahkan para kyai pun menolaknya. Bagaimana bisa menerapkan wisata syariah, sementara tradisi seperti kerapan sapi masih melibatkan unsur judi? Selain itu, pertunjukan sapi sonok masih menggunakan sinden yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi, kita tidak bisa begitu saja memasarkan kearifan lokal ini sebagai bagian dari konsep wisata syariah.”

Kabupaten Sampang memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik dari segi alam, sejarah, maupun budaya. Meskipun potensi tersebut cukup menjanjikan, penerapan konsep wisata syariah belum sepenuhnya dilakukan di daerah ini. Salah satu faktor utama yang menjadi kendala adalah pengaruh kearifan lokal dan kebiasaan yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, masyarakat Sampang sangat menghargai nilai-nilai tradisional dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan konsep wisata syariah yang mengharuskan perubahan dalam struktur sosial dan kebiasaan lokal menjadi tantangan tersendiri. (Nursiskawati 2024)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Meskipun penerapan nilai-nilai ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pertimbangan ekonomi dan norma-norma agama, temuan studi ini menunjukkan bahwa Pariwisata Pantai Camplong belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan objek wisata. Meskipun wilayah ini memiliki banyak potensi pariwisata, masih terdapat kendala dalam upaya mewujudkan gagasan pariwisata syariah, terutama dalam hal pengetahuan dan adat istiadat setempat yang harus dimodifikasi agar sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar pembangunan pariwisata berbasis syariah dapat berjalan lebih erat antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan penyuluhan dan pelatihan dari pemerintah tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam setiap kegiatan pariwisata. Untuk menarik lebih banyak wisatawan, pembangunan infrastruktur dan pemasaran yang dibutuhkan juga perlu dilakukan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat.

DAFTAR REFERENSI

- Anon. 2009. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- Ardyansyah, Farid, dan Nasrulloh Nasrulloh. 2022. "Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Metode Analisis SOAR pada Pariwisata Syariah di Pulau Madura." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(3):3783. doi: 10.29040/jiei.v8i3.6560.
- Hasyim. 2024. "Hasil Wawancara Pengelola Pantai Camplong."
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. 2021. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *al Mabsut* 15(1):29–38.
- Nst, M. Ziqhri Anhar, dan Nurhayati Nurhayati. 2022. "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5(1):899–908. doi: 10.36778/jesya.v5i1.629.
- Nursiskawati, Endah. 2024. "Hasil Wawancara Disporabudpar Kabupaten Sampang."
- Paryadi. 2021. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4(2):201–16.
- Rafsanjani, Haqiqi. 2016. "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah." *Jurnal Perbankan Syariah* 1(2):28–41.
- Riskina, dan Lailatul Qadariyah. 2022. "Analisis Potensi Wisata Pantai Camplong Menjadi Destinasi Wisata Halal menggunakan Komponen 4A." *Journal of Sharia Economic & Bussines Law* 2(1):1–14.

UTAMA, I. GUSTI BAGUS RAI. 2011. “(PDF) Pariwisata Menurut Pandangan Islam dan Muslim.” (January):1–6.

Wulandari, Oktavia Tri, dan Miftahul Jannah. 2023. “Strategi Pemasaran Pariwisata 4A (Attraction, Accessibility, Amenity, Dan Ancillary) Terhadap Minat Wisatawan Mengunjungi Kembali Pantai Camplong Kabupaten Sampang.” *Jurnal Administrasi dan Manajemen* 13(4):411–18. doi: 10.52643/jam.v13i4.3590.

Yumni, Auffah. 2016. “Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar’iah.” *Nizhamiyah* VI(2):47–57.

Z.Arifin. 2024. “Hasil Wawancara Pengunjung Pantai Camplong.”